

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dilakukan sejak dulu. Sebagai negara yang pernah di bawah jajahan bangsa Belanda, sejarah hukum tentang perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah hukum serupa di Belanda pada masa itu, karena hampir seluruh peraturan yang berlaku di Belanda waktu itu juga diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda). Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUHC tanggal 23 September 1912 yang berasal dari Belanda yang diamandemen oleh Undang-Undang No. 6 tahun 1982 yang mendapat penyempurnaan pada tahun 1987. Departemen Kehakiman pada tahun 1989 mengeluarkan UUHP (Undang-Undang Hak Paten), pada tahun 1992 mengeluarkan UUHM (Undang-Undang Hak Merek), dan yang terakhir Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.¹ Dengan demikian, hak cipta diakui dan mempunyai perlindungan hukum yang sah.

Saat ini Indonesia pun telah menjadi anggota berbagai konvensi atau perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya. Keikutsertaan Indonesia tersebut telah dijawabantahkan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya. Hal itu dapat kita lihat dengan adanya berbagai undang-undang yang telah lahir di bidang kekayaan

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta. 07/03/2016.

intelektual tersebut. Seperti Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Hak Paten, Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan masih banyak yang lainnya.

Di dalam pasal 1 bagian 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta adalah sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.³

Kemuliaan seseorang dalam tatanan sosial masyarakat secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua. Pertama dia mulia karena ilmu yang dimilikinya sehingga banyak umat merujuk kepadanya dan kedua mulia karena harta yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk kepentingan ibadah maupun terhadap kepentingan masyarakat umum. Seperti berzakat, berqurban dan membantu fakir miskin maupun anak yatim.

Mulia dengan cara kedua memang tidak disalahkan dalam agama Islam bahkan sangat diajurkan agar setiap kaum muslimin untuk menjadi kaya, karena dengan hartanya tersebut dia dapat menolong sesama muslim dan berjuang dengan

² Lampiran Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. PDF, hlm. 2

³ *Ibid.*, hlm 3.

hartanya. Seperti penyediaan sarana prasarana bagi pendidikan keagamaan yang diperoleh dari sedekah kaum muslimin.

Berjihad dengan harta telah dijelaskan secara eksplisit dalam Q.S *Al-Hujuraat* ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

Salah satu jalan yang dibenarkan oleh Islam dalam mendapatkan harta adalah dengan cara mempusakai atau warisan. Namun sering kali terjadi *silaturrahim* yang sudah lama terjalin terpaksa berujung permusuhan sebab pembagian harta/waris yang dirasa kurang adil. Oleh sebab itu, Allah SWT menjelaskan secara rinci ayat-ayat tentang waris. Seperti yang tergambar dalam Q.S *an-Nisa* ' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Begitu juga Rasulullah SAW menerangkan hal warisan dalam hadisnya:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري والمسلم)

Dalam hadistnya, Rasulullah SAW. memerintahkan belajar dan mengajarkan ilmu *faraidh*, agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan dalam membagikan harta pusaka, lantaran ketiadaan ulama ahli *faraidh*. Sabdanya:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، لِفَتَحَتْلُكُمُوهَا النَّاسَ ، فَإِنِّي أَمْرٌ مُّقْبَضٌ
 مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا (اخرجه
 أحمد والنسائي والدارقطني)

Perintah di atas berisi perintah wajib. Hanya saja kewajiban belajar dan mengajarkannya itu gugur bila ada sebagian orang yang telah melaksanakannya, orang-orang Islam semuanya menanggung dosa, lantaran melalaikan suatu kewajiban, tak ubahnya sebagai meninggalkan kewajiban-kewajiban kifai yang lain.⁴

Pembagian waris dalam Islam merupakan solusi agama dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang ditinggal mati oleh sanak saudaranya agar ke depan tidak terjadi perselisihan (sengketa) yang dapat memecah belah persaudaraan dan tali kekeluargaan. Ada berbagai macam variasi contoh objek yang disengketakan dalam masalah warisan; harta bergerak (seperti mobil, sepeda, motor, hewan ternak, tabungan, investasi, obligasi dan lain lain yang termasuk dalam kategori barang yang dapat dipindahkan) dan harta tetap/tidak bergerak (seperti tanah, rumah, kontrakan, sawah, ladang dan lain lain yang termasuk dalam kategori barang yang tidak dapat dipindahkan).

Seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini, pengertian harta peninggalan mengalami pergeseran makna dan fungsi yang sangat luas. Seperti yang kita ketahui saat ini ada istilah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berupa hak-hak yang bernilai ekonomis seperti Hak Cipta, Hak Desain dan Hak Karya

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Maarif, 1991), hlm. 35.

Seni, Hak Paten. Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HAKI merupakan terjemahan dari istilah asing *intellectual property right*.

Dalam kajian fikih Islam berkenaan dengan harta peninggalan dalam bentuk hak kekayaan intelektual merupakan hal yang baru dan masih belum memiliki konsep baku dalam pedoman mekanisme pembagian hasil warisnya. Bahkan dalam kisi-kisi pelaksanaannya hak kekayaan intelektual bukan merupakan bentuk harta yang berwujud dan merupakan bentuk harta yang terkadang keuntungan dan kerugiannya tidak dapat dilihat secara jelas, sehingga dikhawatirkan akan berdampak ketidakadilan terhadap ahli waris yang ditinggalkan.

Ada satu argumen yang dapat dikaitkan dari sisi ilmu ekonomi bahwa hak kekayaan intelektual diartikan sebagai aset. Aset ini berupa aset tidak berwujud (*intangible assets*). Dengan memahami HAKI sebagai aset tidak berwujud maka HAKI diperlakukan sama dengan aset lainnya, seperti aset berwujud (*tangible asset*).⁵ Hak-Hak tersebut memang belum terlalu terkenal dalam masyarakat umum tapi dalam masyarakat Akademisi dan masyarakat Industrial sudah sangat fenomenal karena mereka tau bahwa hak-hak tersebut bernilai ekonomis yang tinggi.

Tirkah (harta peninggalan si *mayyit*) menurut pendapat golongan *Hanafiyah* merujuk kepada benda/sesuatu yang ditinggalkan oleh si *mayyit* dari pada bentuk harta secara mutlak.⁶ Sedangkan menurut pendapat *Ibn Hazm* harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah matinya yang memang

⁵ Aunur Rohim Faqih, *HAKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 6.

⁶ Syeikh Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 425.

benar-benar berupa harta berharga bukan sesuatu yang bukan bersifat harta seperti hak, contohnya; hak pakai, hak kuasa, hak bertempat di lahan yang kosong dan membangun bangunan kecil di tempat tersebut dan hak untuk menggarap ladang di tempat orang yang mengizinkan tanahnya untuk dijadikan ladang. Menurut beliau hak bukan termasuk bentuk benda yang dapat dijadikan harta warisan, kecuali di dalamnya mengandung nilai komersialitas berupa nilai materi (menyerupai harta berharga).⁷ Namun di pihak *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat, seluruh hak adalah bentuk harta peninggalan seseorang berupa harta, baik itu hak yang mengandung nilai materi maupun immateri.⁸

Terkait dengan HAKI tersebut MUI telah mengeluarkan fatwanya NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 yang tertuang dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'shum*) sebagai mal (kekayaan)
2. HAKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HAKI dapat dijadikan obyek akad (*al ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awaddah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarrua'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

4. Tiap bentuk pelanggaran HAKI, termasuk tidak terbatas pada penggunaan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, memalsu, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁹

Berdasarkan argumentasi beberapa ahli fikih yang sudah disebutkan dan konsensus MUI poin nomor tiga di atas, ada kemungkinan peluang HAKI masuk ke dalam kategori harta peninggalan bukan sebuah wacana belaka. Akan tetapi, hak kekayaan intelektual merupakan bentuk barang/benda yang tergolong dapat dijadikan harta wakaf dan waris dirasakan masih bertolakbelakang dengan kepastian dalam mendapatkan nilai keadilan. Mengkategorikan hak kekayaan intelektual menjadi golongan harta peninggalan waris dalam pembagian royalti tidak dapat dipastikan atau diukur secara jelas kapan royalti dapat dicairkan, seberapa berharganya ide-ide yang telah memiliki hak paten tersebut dan sampai kapan akan bertahan untuk dapat diambil manfaatnya, karena hasilnya selalu bergerak dinamis sesuai untung dan rugi dari laba penjualan hasil kekayaan hak intelektual tersebut. Bahkan dari sekian banyak ide-ide yang sudah tertuang dalam bentuk hak paten dari sebuah temuan atau penulisan, hanya sedikit yang dapat menghasilkan nilai materi yang besar dan dianggap menguntungkan bagi ahli waris. Selebihnya, hanya sekedar penemuan yang tidak bernilai tinggi, bahkan menjadi beban bagi ahli waris.

Berpijak dari ketidakpastian nilai berharga dari sebuah hak kekayaan intelektual inilah memunculkan ketertarikan penulis untuk menelaah lebih lanjut

⁹ *Ibid.*, hlm. 43-44 dan Download file PDF: <http://savefile.com/projects/10107780>.

tentang kedudukan hak kekayaan intelektual (hak cipta) sebagai harta peninggalan waris dalam perspektif hukum Islam dan penulis juga merasa tertarik untuk menemukan ide tentang karakteristik hak kekayaan intelektual (hak cipta) terhadap harta peninggalan warisan.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, rumusan masalah sebagai batasan objek pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai harta peninggalan waris menurut hukum Islam?
2. Kriteria apa saja yang harus diperhatikan untuk mengklasifikasi hak kekayaan intelektual menjadi harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai harta peninggalan waris menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kriteria apa saja yang harus diperhatikan untuk mengklasifikasi hak kekayaan intelektual menjadi harta warisan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan yang terkait dengan penelitian ini, yakni tentang hukum waris Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa atau kalangan umum yang mempelajari hukum waris.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi hukum untuk dijadikan rujukan guna menyelesaikan masalah-masalah waris.

E. Telaah Pustaka

Di dalam menelaah masalah hak cipta sebagai warisan maka penulis akan mengemukakan beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang mengkaji masalah-masalah yang berkenaan dengan hak cipta sebagai warisan.

Pasal 3 Undang-Undang tentang Hak Cipta (UHC) No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang *imateriil*, yang bisa beralih atau dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan diperjanjikan.

Demikian pula pada Pasal 4, menentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan setelah

penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita.

Saidin dalam bukunya, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", juga mengatakan bahwa UHC 1982, yang diperbarui dengan UHC No. 7 Tahun 1987 menyebutkan, hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dan dijadikan milik Negara serta perjanjian yang dilakukan dengan akta dengan ketentuan perjanjian harus mengenai wewenang yang ada dalam akta tersebut.

Prof. Subekti, SH., dalam bukunya, "*Pokok-pokok Hukum Perdata*" bahwa dalam hukum kekayaan, mengatur perihal hubungan- hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang dan bila kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan adalah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain, di samping juga mengatakan bahwasanya hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal.

Rooseno Harjowidogdo, dalam bukunya yang berjudul, "*Mengenai Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*" menyebutkan bahwa dalam Bab V Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, menyebutkan tentang hak dan wewenang bagi pemegang hak cipta jika hak ciptanya dilanggar oleh pihak lain, seperti halnya dalam Pasal 41 yang mengatakan bahwa apabila pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya kepada pihak lain, hal itu tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut kepada penerima

hak cipta yang tanpa persetujuannya meniadakan atau justru mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan itu, mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau mengubah hasil ciptaan itu tanpa seizin pencipta atau ahli warisnya. Hal itu sesuai dengan hak moril yang melekat pada penciptanya.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan demikian hak cipta pada dasarnya tetaplah tetaplah sebuah persoalan. Dalam hal ini berlakulah kaidah usul *Al-Fiqh* yang biasa disebut dengan *Urf (al-urf)*. Praktek semacam ini sesuai dengan kaidah *ushul al-fiqh*, “Adat kebiasaan itu ditentukan sebagai hukum”, kaidah “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslim, maka di sisi Allah pun baik” dan kaidah “Setiap ketentuan yang di keluarkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasan dalam syara’ dan dalam ketentuan bahasa di kembalikan kepada urf”. Metode tersebut menggunakan cara mempersamakan atau menganggap peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta yang berlaku sebagai hukum adat, yang sebagaimana diketahui sebatas hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam ataupun melanggar hak orang lain maka hal itu dapat diterima oleh Islam. Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di negara kita sekarang ini bersifat mengikat bagi seluruh wilayah Indonesia, di mana secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai hukum adat yang sifatnya luas yang mencakup wilayah Indonesia. Oleh karena itu dibenarkan dalam Islam dan dapat dijadikan dasar hukum.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, wujud warisan atau harta peninggalan sangat berbeda dengan wujud warisan menurut Hukum Waris Barat sebagaimana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Merujuk uraian telaah pustaka yang sudah dibuat maka pembahasan ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, karena dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai warisan dan kriterianya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*) dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif.¹⁰ Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹¹

Penelitian hukum normatif menurut Soejono Soekanto adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran

¹⁰ Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 120.

¹¹ M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹² Penelitian hukum normatif di sini adalah tentang kedudukan hak cipta dalam hukum waris Islam.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan sumber hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau diangkakan, karena dalam menganalisis sumber hukum digunakan kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).¹³

3. Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dalam kategori penelitian yuridis normatif maka bahan pustaka di sini dibagi dalam dua kelompok sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengertian baru tentang fakta yang diketahui, maupun ide yang mencakup; buku, majalah hukum serta perundang-undangan yang dijadikan bahan penelitian. Adapun buku-buku utama yang dipakai sebagai acuan antara lain:

- Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*.
- Muhammad Djumhana. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*.

¹² Soejono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 110.

¹³ Sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 31.

- MUI fatwanya NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum primer¹⁴ seperti tafsiran perundang-undangan, pendapat pakar hukum, hasil penelitian atau makalah-makalah yang berhubungan dengan materi penelitian.

- Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris, Bandung*.
- Dr. Amir Syarifuddin, *"Hukum Kewarisan Islam"*.
- Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*.
- Muhammad Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*.
- Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi&Shabhi Mahmashani, *"HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI"*.
- Tomi Suryo Utomo, SH., LL.M., Ph.D., *Hak Kekayaan Intelektula (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*.
- Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*.
- Hasby as-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*.
- *Al-Qulyubi*, Juz III
- *I' anatuth Thalibin*, Juz III

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

- *Futuhatil Wahhab li-Sulaiman Al-Jamal*, Juz IV
- *Hasyiyah I'anatuth Thalibin*, Juz III
- *Fiqhu As-Sunnah*, Juz III. dll.

4. Metode Pengumpulan Sumber Hukum

Metode pengumpulan sumber hukum adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh sumber hukum yang diperlukan.¹⁵ Dalam hal mengumpulkan sumber hukum, di samping dengan menggunakan instrumen pengumpulan sumber hukum, dapat pula dilakukan dengan cara mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian yang sedang dilakukan.¹⁶

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yakni kajian pustaka maka metode pengumpulan sumber hukum yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari sumber hukum mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini, pengumpulan sumber hukum dilakukan dengan cara pengumpulan kitab-kitab hukum Islam, undang-undang yang terkait dengan pembahasan, buku-buku dan majalah hukum yang terkait dengan pembahasan. Langkah-langkah kongkrit yang akan dilakukan peneliti dalam pengumpulan sumber hukum adalah sebagai berikut:

¹⁵ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 111.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 74.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 236.

- a. Mencari dan menemukan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti sumber-sumber hukum yang diperoleh untuk mendapatkan sumber hukum yang lengkap dan valid.
- c. Mencatat sumber hukum secara sistematis dan konsisten.

5. Metode Analisis Sumber Hukum

Analisis sumber hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis sumber hukum tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.¹⁸

a. Metode kajian isi (*content analyzing*)

Adapun metode analisis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan sumber hukum yang diperoleh, yakni metode analisa isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹⁹ Metode ini dapat digunakan untuk membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama.

b. Metode deskriptif komparatif

Pemahaman terhadap sumber hukum tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif komparatif. Metode deskriptif komparatif merupakan metode memperbandingkan persamaan dan perbedaan

¹⁸ Moh Nasir. *Op. Cit.*, hlm. 221.

¹⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm. 179.

dengan mengambil bentuk studi komparatif yaitu penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat,²⁰ yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang membandingkan satu faktor dengan faktor yang lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini, sistematika pembahasan yang akan digunakan oleh peneliti adalah

BAB I, meletakkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, metode pengumpulan sumber hukum, metode pengolahan dan analisis sumber hukum yang kemudian akan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II, akan dipaparkan kajian teoritis yakni konsep-konsep dan teori-teori yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas, yakni tentang waris dan hak kepemilikan.

BAB III berisikan tentang tinjauan umum terhadap hak cipta

BAB IV berisikan analisis tentang kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai harta peninggalan waris menurut hukum Islam dan kriteria hak kekayaan intelektual sebagai harta peninggalan warisan.

Pada BAB IV penulis memberikan simpulan dan saran.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 236.